

(Widiarty, Wiwik Sri)
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk
Blangko Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia di
Direktorat Jenderal Imigrasi
dari Tahun 2016-2021

by Layanan Turnitin

Submission date: 21-Feb-2024 10:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2288644280

File name: PelaksanaanPengadaanBarangJasaPemerintah.pdf (179.17K)

Word count: 3427

Character count: 20644

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK
BLANGKO DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DARI TAHUN 2016-2021**

Oleh :

Anggit Suhandono ¹⁾

Binoto Nadapdap ²⁾

Wiwik Sri Widiarty ³⁾

Universitas Kristen Indonesia ^{1,2,3)}

E-mail:

anggit4k@gmail.com ¹⁾

binotonadapdap@gmail.com ²⁾

wiwik.widiarty@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The Government Goods/Services Procurement System currently uses an application issued centrally by the Government Goods/Services Procurement Policy Agency. The application is an information technology management service to facilitate the electronic procurement of goods/services and is implemented directly through the Electronic Procurement System (SPSE). Each Ministry/Institution/Regional Apparatus has its own Electronic Procurement System in procuring goods/services. This also happens in the Ministry of Law and Human Rights where Electronic Procurement System is used to select goods/services providers. The Electronic Procurement System used by the Ministry of Law and Human Rights is an Electronic Procurement System that is separate from the Electronic Procurement System of other Ministries/Institutions/Regional Apparatuses. The Ministry of Law and Human Rights, in this case the Directorate General of Immigration, carries out its duties and functions related to service and law enforcement in the field of Immigration. One form of service provided by the Directorate General of Immigration is by procuring Republic of Indonesia Travel Documents that Indonesian citizens use to travel domestically/outside the country. Thus the Procurement of Travel Documents becomes something very crucial because the output produced in the form of Travel Documents is a form of fulfillment of Human Rights to move around, travel and look for a more decent job/livelihood.

Keywords: *Electronic Procurement System (SPSE), Procurement Government Goods/Services, Immigration, Travel Documents*

ABSTRAK

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi tersebut merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan diimplementasikan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik masing-masing dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Hal ini juga yang terjadi di

Kementerian Hukum dan HAM dimana ³ Sistem Pengadaan Secara Elektronik digunakan untuk melaksanakan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan kesisteman Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang terpisah dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah lainnya. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelayanan dan penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dengan melakukan Pengadaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke dalam/luar negeri. Dengan demikian Pengadaan Dokumen Perjalanan menjadi sesuatu yang sangat krusial karena output yang dihasilkan berupa Dokumen Perjalanan merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk berpindah-pindah melakukan perjalanan dan mencari pekerjaan/penghidupan yang lebih layak.

Kata Kunci: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keimigrasian, Dokumen Perjalanan

1. PENDAHULUAN

E-procurement sebagaimana diatur dalam ⁸ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah ¹¹ layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Dalam implementasinya dilakukan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Hukum dan HAM (Aprita & Adhitya, 2020).

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2021

realisasi secara nasional belanja pengadaan terhadap anggaran hanya mencapai 37,57% (tiga puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) hal ini diakibatkan karena anggaran yang tidak tersedia dan refocussing anggaran untuk Pandemi Covid-19 (Santoso, 2012). Namun, yang menarik adalah dengan diwajibkannya pengusaha dalam negeri untuk memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan, maka penggunaan produk dalam negeri meningkat sebesar 51,69 % (lima puluh satu koma enam puluh sembilan persen) (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan data diatas maka selama Pandemi Covid-19 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meskipun belanja

realisasi sangat rendah namun penggunaan dalam negeri meningkat. Hal ini tentunya merupakan sinyal positif terhadap Pelaku usaha dalam negeri untuk dapat berkompetisi menyediakan Barang/Jasa sesuai kebutuhan (Pangalila, 2015; PRAYUDO, 2019). Dengan kenaikan diatas 50 % (lima puluh persen) tentunya dapat diambil kesimpulan saat ini produk dalam negeri tidak kalah dengan produk import baik secara kualitas dan ketepatan waktu.

Dalam Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi selaku unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian (Alne, 2019; Yulianti & Nurhazana, 2021). Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pada prosesnya perpindahan warga negara dari satu negara ke negara lain memerlukan dokumen yang memiliki tingkat sekuriti fitur tinggi dan teknologi terkini untuk menjamin keamanan data dan kerahasiaan pemegang paspor

(Ansari, 2016; Usman, 2017). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Dokumen Perjalanan Indonesia terdiri atas Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). (NIM, n.d.)

Kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan paspor dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan pelaksana fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan kewenangan mengeluarkan/menerbitkan paspor dinas dan diplomatik berada di Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan antar negara melalui pelaksana tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian yaitu melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas fungsinya di Bidang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu

(Hariyani, 2022).

Pengadaan **Paspor** di Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan metode pengadaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung dan Tender. Mekanisme Penunjukan Langsung berlangsung dari 2014-2016. Penunjukan Langsung merupakan proses yang langsung menunjuk ¹³ suatu Perusahaan dokumen sekuriti untuk melakukan pekerjaan **pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang** ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2017-2021 mulai dilakukan pemisahan paket pekerjaan dengan membagi output. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik menulis jurnal dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Di Direktorat Jenderal Imigrasi Dari Tahun 2016-2021.”

2. METODE PENELITIAN

Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini peneliti lebih mengedepankan observasi dan pengamatan sebuah objek.

Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori-teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. (Sugiyono, 2013).

Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan fungsi Paspor sebagai Fasilitator Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat penulis menggunakan data valid yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan (Ishaq, 2017).

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif analitik dalam memberikan analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan. Penulis juga menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu cara analisa data untuk menarik kesimpulan dari pemilihan data yang penting dan diteliti secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Blangko Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari Tahun 2016-2021

Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM selaku Penguasa Anggaran (PA), lalu PA menugaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Surat Keputusan untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis pada anggaran tahun

anggaran. KPA sendiri untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan data yang berhasil penulis kumpulkan didapatkan fakta Pengadaan Blangko Dokumen Perjalanan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Tahun 2016 dengan skema Penunjukan Langsung:

Tabel 1. Pengadaan Tahun 2016

TAHUN	NO	JENIS PESANAN	HARGA SATUAN	VOLUME	TOTAL HARGA	PEMENANG
2016	1	Spesimen Blangko Paspor RI 48 Halaman	77.095,00	500,00	38.547.500,00	PERUM PERURI
	2	Blangko Paspor RI Biasa 48 Halaman	77.095,00	2.419.015,00	186.493.961.425,00	
JUMLAH					186.532.508.925,00	

Penunjukan Langsung pada tahun 2016 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada Tahun 2016 ini dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil pengadaan Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan hasil rekomendasinya adalah Harga Perkiraan Sendiri belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sehingga sampai dengan tahun 2016 Penunjukan Langsung dilakukan kepada Perum Peruri.

- a. Tahun 2017-2021 dengan skema Pemilihan Penyedia melalui Tender/Lelang Umum
 Pada Tahun 2017 dilakukan perubahan besar dikarenakan skema Penunjukan Langsung yang selama ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BPK karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum dapat dipastikan kebenarannya. Setelah proses pengadaan pada tahun 2017 diperoleh penyedia baru untuk lembar laminasi sebagaimana tabel

berikut:

TAHUN	N O	JENIS PENGADAAN	HARGA SATUAN	VOLUME	TOTAL	PEMENANG
2017	1	Lembar Laminasi	13.717,00	3.151.000,00	47.554.493.700,00	PT.WECANINDO GLOBAL JAYA
	2	Blangko Paspor Biasa 24 Hal	38.910,00	210.000,00	162.821.646.900,00	PERUM PERURI
	3	Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal	51.969,00	2.691.000,00		
	4	Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Hal	177.813,00	250.000,00		
JUMLAH					259.274.715.600,00	

Pengadaan 2017 sekaligus menjadi pengadaan yang dijadikan dasar perhitungan HPS untuk pengadaan tahun-tahun selanjutnya. Dan di tahun 2017 ini juga menjadi tahun bahwa telah terjadi efisiensi untuk Pengadaan Blangko Paspor.

Di Tahun 2018 pula saat itu dilakukan Tender/Lelang Umum untuk memperoleh

Calon Penyedia. Saat itu Tender dilakukan untuk seluruh paket pengadaan dimana semua paket pekerjaan dilakukan secara terbuka. Untuk menghindari adanya praktek-praktek yang dapat merugikan negara dari segi anggaran maupun kegiatan pengadaannya. Adapun mekanisme pengadaan Tahun 2018 sama seperti tahun 2017.

Tabel 2. Pengadaan Tahun 2018

TAHUN	N O	JENIS PENGADAAN	HARGA SATUAN	VOLUME	TOTAL	PEMENANG
2018	1	Lembar Laminasi	15.117,00	3.704.500,00	63.097.602.150,00	PT.WECANINDO GLOBAL JAYA
	2	E cover paspor elektronik	87.300,00	150.000,00	14.404.500.000,00	PT. MUSTIKA DUTA MAS
	3	Blangko Paspor Biasa 24 Hal	41.900,00	280.000,00	232.839.996.400,00	PERUM PERURI
	4	Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal	56.152,00	3.274.500,00		
	5	Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Hal	82.000,00	150.000,00		
	6	Blangko PLB	15.430,00	20.000,00	339.460.000,00	PT. MECOSUPRIN GRAFIA
JUMLAH					305.036.875.550,00	

Di tahun 2018 ini juga menjadi tahun yang sangat penting karena Direktorat Jenderal Imigrasi digugat secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh

Penyedia yang kalah pada saat itu. Gugatan tersebut terjadi karena pihak Penyedia yang kalah merasa dirugikan akibat kekalahannya. Penyedia yang

kalah juga merasa bahwa mereka sudah menawarkan dengan harga terendah namun Tim Pokja Pemilihan tetap mengalahkannya.

Pada tahun 2019 proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan sistem Tender/Lelang Umum untuk memperoleh Calon Penyedia. Saat itu tender/lelang umum dilakukan dengan harapan akan munculnya kompetisi dalam menemukan harga terbaik dan barang yang berkualitas. Di 2019 ini juga Pengadaan

banyak dilakukan karena ketersediaan anggaran yang memadai untuk melakukan proses pengadaan. Pengadaan Blangko Paspor juga terkait dengan Persediaan yang sengaja disiapkan untuk menanggulangi kekurangan persediaan pada tahun berikutnya.

Di Tahun 2019 ini Pengadaan Blangko Paspor terbagi menjadi 2 Tahap. Adapun mekanisme pengadaan Tahun 2019 sama dengan pengadaan tahun sebelumnya. Berikut tabel pengadaan pada tahun 2019.

Tabel 3. Pengadaan 2019

TAH UN	N O	JENIS PENGADAAN	HARGA SATUAN	VOLUME	TOTAL	PEMENANG
2019	1	Lembar Laminasi Tahap I	18.095,00	3.200.000,00	57.904.000.000,00	PT. WECANINDO GLOBAL JAYA
	2	Lembar Laminasi Tahap II	16.450,00	500.000,00	9.047.500.000,00	
	3	E cover paspor elektronik	91.872,00	500.000,00	51.040.000.000,00	PT. MUSTIKA DUTA MAS
	4	Lembar Polikarbonat	83.800,00	265.000,00	24.427.700.000,00	KSO PT. JASUINDO HID SECURITY
	5	Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal Tahap I	62.660,00	2.700.000,00	235.984.100.000,00	PERUM PERURI
	6	Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Hal Tahap I	90.698,00	500.000,00		
	7	Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal Tahap II	62.665,00	500.000,00		
	8	Blangko Paspor Biasa Elektronik Polikarbonat 48 Hal	104.568,00	265.000,00	64.947.322.000,00	
	9	Blangko PLB Indonesia – Malaysiua	10.500,00	11.000,00	259.050.000,00	PT. PURA BARUTAMA
	10	Blangko PLB Indonesia – Philipina	8.000,00	15.000,00		
JUMLAH					443.609.672.000,00	

Pada tahun 2019 ini terjadi 2 tahap pengadaan dikarenakan pada saat itu dilakukan permohonan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan dan disetujui untuk pemenuhan kebutuhan blangko paspor dan

penmbentukan paspor khusus yang memiliki tingkat fitur sekuriti lebih baik yaitu Paspor Elektronik Polikarbonat.

Selain itu, di tahun 2020 ini untuk anggaran Pengadaan Blangko paspor dipangkas hampir 75% karena Pandemi

Covid-19 mengakibatkan harus adanya efisiensi yang dilakukan di seluruh Kementerian. Dari kurang lebih 400 miliar yang dianggarkan hanya dapat

dilakukan pengadaan hanya kurang lebih 250 miliar seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. Pengadaan Tahun 2020

NO	Paket Pengadaan	Volume	Jumlah Biaya	Biaya Hasil Tender
1	Blangko Paspor Non Elektronik	2.758.980	196.163.478.000	194.080.448.100
2	Lembar Laminasi Blangko Paspor	2.858.980	53.462.926.000	53.305.682.100
3	Blangko Paspor Elektronik Polikarbonat	631.395	74.883.447.000	Tidak dilakukan Pengadaan
4	Blangko Paspor Elektronik Paper Based	100.000	10.290.000.000	Tidak dilakukan Pengadaan
5	Lembar Polikarbonat Paspor Elektronik	631.395	60.045.664.000	Tidak dilakukan Pengadaan
6	Lembar eCover Paspor Elektronik	100.000	10.530.000.000	Tidak dilakukan Pengadaan
	Total		405.375.515.000	

Adapun sisanya sebesar 150 miliar tidak dapat dilakukan pengadaannya dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang sangat besar untuk dana penanggulangan Covid-19 yang mulai merebak pada saat itu. Covid-19 juga memberikan tekanan hebat dalam penerimaan PNBPN di Direktorat Jenderal Imigrasi karena banyak perbatasan negara pada saat itu melakukan *lockdown* atau tidak diizinkan bepergian dari satu negara ke negara lain. Mengakibatkan juga distribusi paspor dan penerbitan paspor terdampak cukup hebat dengan

adanya pandemic covid-19. *Lockdown* tidak hanya terjadi di luar negeri namun di dalam negeri juga sehingga orang-orang sulit untuk kemana-mana dan menurunnya daya beli masyarakat. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun 2020 masih menggunakan Tender/Lelang Umum untuk memperoleh Penyedia Barang/jasa. Adapun mekanisme pengadaan Tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya Berikut realisasi tabel pengadaan tahun 2020 sebagai berikut:

TAHU N	N O	JENIS PENGADAAN	HARGA SATUAN	VOLUME	TOTAL	PEMENANG
2020	1	Lembar Laminasi	16.950,00	2.858.980.000,00	53.305.682.100,00	PT.WECANINDO GLOBAL JAYA
	2	Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal	63.950,00	2.758.980.000,00	194.080.448.100,00	PERUM PERURI
JUMLAH					247.386.130.200,00	

Di tahun 2020 pengadaan tidak dapat terselenggara seluruhnya dari 6 paket

pengadaan yang direncanakan hanya terlaksana 2 paket pengadaan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pengadaan Blangko Paspor sendiri masih menggantungkan prosesnya. kepada ¹⁰ Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga apabila ¹⁰ Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak sesuai target maka pengadaan tidak dapat terlaksana.

Pengadaan yang dilakukan tidak akan maksimal karena tidak sesuai dengan angka kebutuhan yang diajukan oleh Subdirektorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan. Pengadaan pada tahun 2021 masih dilakukan dengan sistem Tender/Lelang Umum dalam mencari calon Penyedia. Tata Cara pengadaan di tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah realisasi pengadaan tahun 2021:

Tabel 5. Realisasi Pengadaan Tahun 2021

TAHUN	NO	JENIS PENGADAAN	HARGA SATUAN	VOLUME	TOTAL	PEMENANG
2021	1	Lembar Laminasi Blangko Paspor	15.440	750.000	12.738.000.000	PT. JASUINDO TIGA PERKASA
	2	Lembar Laminasi SPLP WNI	16.650	309.340	5.665.562.100	
	3	Lembar Cover Paspor Elektronik	93.000	100.000	10.230.000.000	
	4	Blangko Paspor Non Elektronik	65.855	750.000	54.330.375.000	Perum Peruri
	5	Blangko Paspor Elektronik Paper Based	79.065	100.000	8.697.150.000	
	6	Blangko SPLP WNI	24.000	309.340	8.166.576.000	PT. Jasuindo Tiga Perkasa
JUMLAH					99.827.663.100	

Hal yang menarik adalah adanya Penyedia baru yang bukan dari kalangan importir yang memenangkan pengadaan pada tahun 2021. Dikarenakan pada tahun 2021 Presiden RI pada saat itu menginstruksikan untuk melakukan pengadaan dengan prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri sehingga kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) menjadi yang

diperhitungkan pada saat itu.

Peluang importir akan otomatis kalah dengan Perusahaan yang membuat produknya di dalam negeri, hal baiknya adalah dalam pengadaan tahun 2021 semua pemenang merupakan perusahaan Dalam Negeri yang memang menjalankan usaha dan produksinya di Dalam Negeri. Terciptanya peluang bagi produk dalam negeri untuk menang dalam proses pengadaan merupakan bukti bahwa

perusahaan di Indonesia masih dapat bersaing dengan perusahaan luar dari segi kualitas.

4. SIMPULAN

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021 telah memenuhi unsur Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Secara kepastian hukum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga terdapat jaminan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalankan hukum yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara Kemanfaatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021 telah memenuhi unsur kemanfaatan dimana ketika Pengadaan Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu selesai maka seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan Dokumen Keimigrasian yang digunakan untuk berpindah dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan demi menunjang kebutuhan dan kehidupannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alne, M. F. (2019). Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru Dalam Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Ansari, M. I. (2016). Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 385-401.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Filsafat Hukum. *Depok: PT. RajaGrafindo Persada*.
- Hariyani, D. D. (2022). *Penerapan Pasal*

- 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum.* UNS (Sebelas Maret University).
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Alfabeta.
- Nim, N. O. M. (N.D.). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon Ganti Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor. 87/Pdt P/2016/Pn Skt). *Jurnal Fatwa Hukum*, 3(1).
- Pangalila, E. L. C. (2015). *Pentingnya Koordinasi Biro Perjalanan Wisata Dan Imigrasi Terhadap Pengurusan Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.* Politeknik Negeri Manado.
- Prayudo, D. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Lombok Utara.* Universitas Mataram.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum.*
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.*
- Usman, F. (2017). Evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit pada BPKP pusat dengan pedoman probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah. *Info Artha*, 1(1), 17–34.
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 56–74.

(Widiarty, Wiwik Sri) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari Tahun 2016-2021

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to poltekim Student Paper	2%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	Muhd Ar. Imam Riauan, Yerli Sitanggang, Zeti Azreen Ahmad. "E-Procurement: Implementation Models in Indonesia Frontier, Outermost, and Least Developed Regions (3T)", 2022 IEEE Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT), 2022 Publication	1%

7	www.beritasatu.com Internet Source	1 %
8	biropbj.kalteng.go.id Internet Source	1 %
9	Sinji Laluraa. "PENGATURAN HUKUM MENGENAI DOKUMEN PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	1 %
10	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
11	www.kemenparekraf.go.id Internet Source	1 %
12	www.researchgate.net Internet Source	1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On